



Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik

Muh. Shohibul Ihzar^{*a}, Muh. Baqir Hakim^a, Andi Aulia^a, Kurniati^a

^a Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

* Correspondence: 10200121001@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Child marriage has become prevalent in Indonesia due to various factors such as education, economics, personal desire, environment, and pregnancy outside of marriage. This paper aims to educate the public to avoid being influenced to marry off someone who is underage and to discuss the controversy surrounding child marriage. This research is developmental in nature, employing a scientific approach and Islamic legal methodology. The results show that child marriage not only violates individual rights but also breaches the law. The majority of scholars do not permit child marriage, with some explicitly forbidding it, and none expressly allowing it. Furthermore, the study identifies several factors leading to child marriage: education, economics, personal desire, environment, and pregnancy outside of marriage. To address these factors, this research offers the following solutions. Education, Enhance access to education through technology and free learning applications, and integrate curricula about the dangers of child marriage. Economics, Encourage marriage while ensuring continued education. Personal Desire, Collaborate with the National Population and Family Planning Board to provide education on child marriage. Environment, Supervise and enforce laws. Pregnancy Outside of Marriage, Tighten supervision of children and teach religious knowledge to prevent sinful behavior. With these solutions, it is hoped that the issue of child marriage in Indonesia can be effectively addressed.

Keywords: Early age marriage; Law; Solution

Abstrak

Pernikahan dini telah banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai faktor penyebab, seperti pendidikan, ekonomi, keinginan pribadi, lingkungan, dan kehamilan di luar nikah. Tulisan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh untuk menikahkan seseorang yang masih di bawah umur, serta membahas kontroversi pernikahan dini. Penelitian ini bersifat pengembangan dan menggunakan pendekatan keilmuan serta metodologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga melanggar hukum. Mayoritas ulama tidak membolehkan pernikahan dini, dengan beberapa ulama yang secara tegas melarangnya dan tidak ada ulama yang dengan tegas membolehkannya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini, yaitu pendidikan, ekonomi, keinginan pribadi, lingkungan, dan kehamilan di luar nikah. Untuk menanggulangi faktor-faktor tersebut, penelitian ini menawarkan solusi-solusi yaitu, Pendidikan, Meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi dan aplikasi belajar gratis serta memasukkan kurikulum tentang bahaya pernikahan dini. Ekonomi, Mendorong pernikahan tetapi tetap menempuh pendidikan. Keinginan Pribadi, Bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memberikan edukasi tentang pernikahan dini. Lingkungan, Mengawasi dan menegakkan hukum. Kehamilan di Luar Nikah, Memperketat pengawasan terhadap anak-anak dan mengajarkan ilmu agama untuk menghindari perbuatan dosa. Dengan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat menanggulangi permasalahan pernikahan dini di Indonesia.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Hukum, Solusi

I. Pendahuluan

Pernikahan memiliki pengaruh penting bagi manusia, memungkinkan seseorang mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial dan psikologis. Dalam aspek mental atau rohani, seseorang yang telah menikah akan lebih mampu mengendalikan emosi dan keinginan seksualnya. Kemampuan mengelola emosi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan keberlangsungan pernikahan. Kedewasaan emosional sangat penting untuk kesuksesan rumah tangga, baik dari pihak suami maupun istri. Pernikahan bukan hanya

sebuah perjanjian untuk melegalkan hubungan seksual, tetapi juga sebuah wadah untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, pasangan yang menikah perlu menjadi mandiri dalam berpikir dan mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam pernikahan mereka. (Adam, 2020)

Berdasarkan QS al-Hujurat/ 43: 13 yaitu;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Pernikahan bertujuan untuk menjalin kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang berarti pernikahan bertujuan memastikan kesiapan antara mempelai pria dan wanita, baik secara fisik maupun mental, untuk memikul beban yang sama dalam berkeluarga (Habibi et al., 2019). Oleh karena itu, dalam pernikahan, mempelai pria maupun wanita haruslah siap. Inilah mengapa ada pembatasan usia dalam pernikahan untuk mencegah ketidaksiapan fisik maupun mental dari kedua mempelai yang ingin menikah. Undang-Undang terbaru nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa usia minimal pernikahan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Namun, meskipun ada pembatasan mengenai usia nikah, masih banyak masyarakat yang menikah di bawah umur.

Pernikahan dini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Pernikahan di bawah umur biasanya terjadi karena faktor ekonomi, budaya, dan sosial. Kasus pernikahan dini di Indonesia sangat banyak, karena banyak orang tua yang ingin menikahkan anaknya lebih cepat dengan alasan tertentu.

Banyaknya kasus pernikahan dini dapat dilihat dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, yang menyatakan bahwa pernikahan anak di wilayah Sulawesi Barat melebihi angka rata-rata nasional sebesar 11,7% atau sebanyak 1.347 kasus (Perkawinan Anak di Sulawesi Barat Mencapai 1.347 Kasus Per Mei 2023, Ancaman Stunting Mengintai, 2023). Banyaknya kasus pernikahan dini ini menyebabkan adanya pandangan pro dan kontra terhadap pernikahan dini.

Pandangan yang mendukung pernikahan dini menyatakan bahwa dengan melaksanakannya, akan meningkatkan kematangan berpikir, menghalalkan hubungan, serta menjauhkan dari pergaulan bebas. Sebaliknya, pandangan yang menolak pernikahan dini berargumen bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan gangguan psikologis, gangguan reproduksi pada perempuan, dan masalah keuangan yang bisa berujung pada perceraian (Sardi, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar pembaca dapat memahami masalah-masalah, pendapat, dan solusi terkait pernikahan dini, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dalam memandang isu ini. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada pernikahan dini secara umum dan dalam konteks Islam, serta memberikan solusi terkait pernikahan dini, sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas pernikahan dini secara umum atau khusus dalam konteks agama Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akan diuraikan permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai regulasi hukum dalam pernikahan dini, pandangan ulama Islam terhadap pernikahan dini, faktor penyebab, dan solusi pernikahan dini.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan upaya penyeimbangan yang menerapkan metode hukum Islam dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis kasus-kasus terkait pernikahan dini yang pernah terjadi di Indonesia, kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sumber data yang digunakan melibatkan referensi dari Al-Qur'an, Undang-Undang, jurnal, dan media online.

III. Pembahasan

Regulasi Hukum Dalam Pernikahan Dini

Secara umum, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilangsungkan pada usia di bawah batas minimum yang telah ditetapkan oleh negara dan diatur dalam Undang-Undang. Di Indonesia, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai batasan usia minimum untuk menikah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika calon suami dan istri telah mencapai usia 19 tahun. Sebaliknya, di Malaysia, regulasi terkait batas usia pernikahan diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Muslim Malaysia tahun 1984 Nomor 304 Pasal 8. Menurut peraturan ini, usia minimum menikah untuk pria adalah 18 tahun, sementara untuk wanita adalah 16 tahun (Agustin, 2018). Dengan merinci usia minimum pernikahan antara kedua negara tersebut, dapat dipahami bahwa di Indonesia, baik pria maupun wanita diharuskan berusia 19 tahun untuk dapat menikah, sedangkan di Malaysia, pria dapat menikah pada usia 18 tahun dan wanita pada usia 16 tahun.

Pernikahan dini jelas melanggar Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, bahkan juga melanggar Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak diartikan sebagai segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 juga menegaskan hak-hak anak, seperti hak bermain, mendapatkan pendidikan, perlindungan, nama, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesetaraan, dan peran dalam pembangunan (Muntamah et al., 2019).

Pernikahan dini jelas melanggar peraturan, namun kenyataannya pernikahan dini masih terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena dalam Undang-Undang perkawinan juga memberikan dispensasi terhadap pasangan yang ingin dinikahkan di bawah umur. Aturan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3. Isi dari Undang-Undang tersebut menyatakan, "(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur seperti dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan seperti dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan." Dengan demikian, Undang-Undang perkawinan tidak memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk menghindari pernikahan dini, karena masyarakat masih diberi dispensasi dan penindakan terhadap pernikahan dini juga masih minim dilakukan oleh pihak kehakiman.

Pandangan Ulama Islam Terhadap Pernikahan Dini

Secara prinsip, dalam Islam tidak ada ketentuan yang bersifat mutlak mengenai batasan usia minimum pernikahan. Namun, terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan isyarat terkait hal tersebut, salah satunya adalah pada QS An-Nur ayat 24:32 yang menyatakan sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih belum menikah di antara kamu, serta orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah akan memberi mereka kelimpahan dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Berdasarkan ayat tersebut, dikatakan bahwa nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri dan layak untuk menikah. Dengan demikian, Al-Qur'an secara tidak langsung mengakui bahwa dalam pernikahan haruslah dewasa terlebih dahulu karena usia yang layak untuk menikah adalah usia dewasa.

Setiap ulama memiliki sudut pandangnya masing-masing terkait dengan hukum pernikahan dini ini, yang dipengaruhi oleh cara mereka memahami Al-Qur'an dan hadis. Terdapat ulama yang dengan tegas melarang pernikahan dini, sementara tidak ada ulama yang dengan tegas membolehkan pernikahan dini. Ibn Syubrumah menyatakan bahwa tidak disarankan untuk menikahkan anak laki-laki atau perempuan yang masih

di bawah umur, bahkan menurutnya, akad nikah dengan seorang gadis yang belum mencapai baligh dianggap tidak sah. Menurut pandangannya, urgensi dalam pernikahan terletak pada pematangan kebutuhan biologis, sehingga mereka hanya boleh dinikahkan setelah mencapai usia baligh dan dengan persetujuan yang berkepentingan (Bastomi, 2016).

Husain Muhammad menyatakan bahwa perhatian utama ulama dalam menilai hukum perkawinan adalah adanya atau ketiadaan keuntungan atau kekhawatiran terkait kemungkinan terjadinya hubungan biologis di luar pernikahan. Jika kekhawatiran ini tidak dapat dibenarkan, artinya tidak ada kekhawatiran terhadap terjadinya hubungan biologis di luar pernikahan, maka pernikahan dini dianggap tidak sah. Oleh karena itu, pernikahan dini hanya dapat menimbulkan kerugian, seperti gangguan fungsi reproduksi pada anak perempuan. Center for Population Studies and Research di Al-Azhar menegaskan bahwa perkawinan pada usia dini tidak memiliki dasar dan argumentasi keagamaan yang kuat (Umah, 2020). Sementara itu, hasil musyawarah Nahdlatul Ulama ke-32 di Makassar memperbolehkan pernikahan dini dengan berlandaskan pada hadis yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Aisyah ketika masih berusia 6 tahun dan hidup bersama di usia 9 tahun (Agus dan Khoirotul Waqi'ah Mahfudin, 2016b).

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa pandangan ulama melarang adanya pernikahan di bawah umur. Islam tidak menjelaskan batasan minimum terkait dengan usia pernikahan, namun berdasarkan pedoman yang ada secara tidak langsung menyatakan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan oleh individu yang telah mencapai kedewasaan. Ulama juga melarang adanya pernikahan dini ini karena kerugian yang lebih banyak daripada keuntungannya. Dalam hal ini, penulis setuju terkait pendapat tersebut, karena banyaknya kasus pernikahan dini biasanya beralasan bahwa dengan menikah maka anak akan terhindar dari perbuatan zina, padahal masalah-masalah yang lebih besar yang harus ditanggung dalam menikah, pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang dewasa.

Penyebab Dan Solusi Pernikahan Dini

Setiap kasus pernikahan dini memiliki alasan yang bervariasi dalam pelaksanaannya. Namun, beberapa alasan yang diuraikan dalam penelitian terkait dengan kasus pernikahan dini meliputi faktor pendidikan, ekonomi, keinginan sendiri, lingkungan, dan kehamilan di luar nikah (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon Tampubolon, 2021). Alasan-alasan tersebut sering ditemui di masyarakat, terutama di lingkungan pedesaan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan beberapa alasan utama terjadinya pernikahan dini beserta solusi terkait permasalahan tersebut. Penjelasan mengenai alasan terjadinya pernikahan dini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pernikahan dini terjadi karena alasan pendidikan yang mempengaruhi sudut pandang seseorang dalam melaksanakan pernikahan. Dengan pendidikan yang tinggi, seseorang akan lebih mampu memahami apa yang dianggap baik atau buruk, terutama dalam konteks orang tua yang menikahkan anak-anak mereka di bawah umur, mempertimbangkan hal-hal tertentu (Yanti,dkk., 2018). Tanpa pendidikan yang memadai bagi orang tua, mereka mungkin akan kurang mempertimbangkan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka, dan mungkin menganggap bahwa menikahkan anak perempuan mereka yang masih di bawah umur akan membuat kehidupan anak mereka lebih sejahtera karena akan disokong oleh suami mereka.

Pendidikan juga berfokus pada pasangan yang menikah di bawah umur, di mana kurangnya pendidikan anak dapat menyebabkan mereka menganggap bahwa "seberapa pun tingginya pendidikan seorang perempuan, pada akhirnya dia hanya akan berakhir di dapur". Pandangan ini banyak membuat perempuan ingin segera menikah. Sementara laki-laki dengan pendidikan yang kurang mungkin akan menikah hanya untuk bekerja, tanpa perlu melanjutkan sekolah. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang menyebabkan alasan pendidikan mempengaruhi pernikahan dini. Dalam masalah ini, penulis menawarkan solusi dengan pendidikan melalui teknologi dan aplikasi pembelajaran gratis serta menyadarkan risiko pernikahan dini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan masyarakat terhambat oleh biaya dan waktu. Oleh karena itu, solusi ini menjawab masalah ini dengan menggratiskan aplikasi pembelajaran dan menggunakan aplikasi ini untuk menghemat waktu, tidak perlu bersekolah dari pagi hingga sore. Solusi ini ditujukan untuk masyarakat yang ingin belajar tetapi terkendala biaya dan waktu.

2. Ekonomi

Peningkatan jumlah pernikahan dini yang terjadi banyak dipengaruhi oleh alasan ekonomi, yang muncul karena masalah ekonomi orang tua yang tidak mampu lagi membiayai anak mereka baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Melalui pernikahan, diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah ini dengan melepaskan tanggung jawab finansial terhadap anak dan mencapai standar hidup yang lebih baik (Mubasyaroh, 2016). Pernikahan dini dengan alasan ekonomi ini terfokus pada perempuan dan dianggap sebagai solusi yang efisien dalam mengatasi masalah ekonomi ini, namun solusi ini hanya efisien jika dalam pernikahannya anak perempuan tidak dihalangi untuk bersekolah dan anak perempuan tersebut tetap menjalankan hak-haknya.

3. Keinginan Sendiri

Alasan di balik pernikahan dini ini disebabkan karena anak-anak tersebut telah menjalani hubungan asmara dengan lawan jenis sehingga merasa saling mencintai dan ingin hidup bersama meskipun masih di bawah umur. Faktor ini sering kali dipengaruhi oleh pemikiran "cinta tak mengenal usia", meskipun pada usia belasan tahun seharusnya anak-anak lebih fokus pada bakat mereka dan bukan mengurus urusan rumah tangga, sehingga mereka tidak memikirkan secara panjang mengenai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga di masa depan (Agus. dan Khoirotul Waqi'ah Mahfudin, 2016).

Berdasarkan permasalahan ini, penulis menawarkan solusi dengan bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyampaikan pendidikan mengenai pernikahan dini, serta mengedukasi orang tua agar lebih tegas dalam mendidik anak-anak mereka dan membatasi pergaulan mereka sehingga kasus-kasus ini dapat diminimalisir. Dengan solusi ini diharapkan anak di bawah umur dapat lebih berpikir sebelum bertindak dalam mengambil keputusan, serta diharapkan agar anak-anak tersebut hanya fokus pada pendidikan mereka, bukan pada percintaan.

4. Lingkungan

Pernikahan dini juga dapat terjadi akibat pengaruh lingkungan sekitar, yaitu ketika anak-anak seusianya sudah menikah dan mandiri bersama pasangannya. Anak-anak usia dini yang terpengaruh oleh teman-temannya ini kemudian memiliki keinginan untuk menikah juga (Hardianti, 2022). Selain itu, orang tua juga dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar, di mana mereka merasa malu jika anak tetangga lebih dulu menikah sehingga ada rasa tidak mau kalah dan menikahkan anaknya. Beberapa kasus pernikahan di bawah umur juga terjadi karena praktik perjudian yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua di daerah pedesaan sering kali berargumen bahwa jika ada seseorang yang melamar anak mereka, tidak boleh menolak permintaan tersebut dengan alasan untuk mencegah kenakalan remaja.

Ironisnya, tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap beberapa hak anak, termasuk hak atas keselamatan, pendidikan, dan partisipasi. Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 dengan tegas menyatakan bahwa seseorang yang masih dalam masa anak-anak tidak diizinkan untuk menikah sebelum berusia 19 tahun, dan penerbitan akta nikah harus dilakukan oleh lembaga pemerintah, hal tersebut tidak mencegah orang tua untuk tetap menjodohkan anak-anak mereka (Melda, 2022). Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menawarkan solusi berupa pengawasan dan penegakan hukum. Dengan solusi ini, batas usia minimum pernikahan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang menjelaskan bahwa batas usia minimum untuk pernikahan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, akan lebih ditegakkan. Dengan demikian, melalui solusi ini, pernikahan dini akan dilarang karena melanggar undang-undang.

5. Hamil Diluar Nikah

Alasan ini merupakan aib yang harus ditanggung oleh keluarga akibat anaknya yang sangat bebas dalam bergaul. Namun, hal ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada anak, karena berkaitan dengan cara orang tua mendidik anaknya. Kasus hamil di luar nikah ini banyak terjadi di era sekarang. Berdasarkan data Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), terdapat 76 pengajuan permohonan pernikahan anak di Kementerian Agama Kota Bandung sepanjang tahun 2023, dan mirisnya hampir 90% disebabkan oleh kehamilan di luar nikah (Miris, 90 Persen Pernikahan Dini Di Kota Bandung Akibat Hamil Diluar Nikah, 2023). Hal ini menyebabkan orang tua harus menikahkan anaknya karena malu dan tidak ingin dicemooh oleh orang lain.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menawarkan solusi berupa pengawasan ketat terhadap anak, serta mengajarkan ilmu agama agar terhindar dari perbuatan dosa. Bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memberikan edukasi tentang bahaya pergaulan bebas dan seks bebas, sehingga anak di bawah umur dapat menghindari hal tersebut. Dengan efektifnya solusi ini, iman anak usia dini akan diperkuat sehingga pernikahan dini dapat diminimalisir.

IV. Penutup

Indonesia memiliki hukum yang mengatur tentang pernikahan, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut, usia minimum pernikahan untuk perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Namun, meskipun sudah diatur dalam undang-undang, pernikahan dini masih sering terjadi karena adanya dispensasi yang diberikan dalam UU Perkawinan, sehingga tidak ada kekuatan hukum yang cukup kuat untuk mencegah masyarakat melaksanakan pernikahan dini.

Islam tidak menjelaskan batasan minimum usia pernikahan, sehingga ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda tergantung cara mereka melakukan ijtihad. Terdapat ulama yang secara tegas melarang pernikahan dini dengan alasan anak di bawah umur belum baligh, padahal esensi pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Pernikahan dini juga lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatan, khususnya masalah mental bagi anak di bawah umur. Sementara itu, tidak ada ulama yang secara tegas membolehkan pernikahan dini.

Faktor penyebab pernikahan dini setidaknya ada lima, yaitu pendidikan, ekonomi, keinginan sendiri, lingkungan, dan hamil di luar nikah. Faktor-faktor tersebut terjadi karena anggapan bahwa menikah adalah solusi untuk memperbaiki kehidupan. Orang-orang yang berpikir demikian tidak mempertimbangkan masa depan mereka dan tidak memikirkan tentang hukum serta hak yang dilanggar. Oleh karena itu, untuk meminimalisir pemikiran tersebut, diperlukan pendidikan agar masyarakat dapat berpikir dengan matang sebelum melakukan sesuatu.

Semoga hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pernikahan dini, terutama bagi pembaca yang masih berada di bawah usia minimum. Pernikahan tidak hanya tentang cinta, tetapi juga mencakup semua aspek penting dalam kehidupan. Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam mengenai pernikahan dini, terutama melalui studi perbandingan antara kehidupan pasangan yang menikah di usia muda dengan pasangan yang menikah pada usia yang dianggap ideal. Kami menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki kekurangan, baik dalam penulisan maupun pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Adam, Adiyana, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah*, 13.1 (2020).
- Agustin, Inneke Wahyu, "PENETAPAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN (WILAYAH PERSEKUTUAN) MALAYSIA Menelusri Latar Belakang Filosofis dan Metode yang Digunakan," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6.1 (2018), h. 86 <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.1528>>
- Bastomi, Hasan, "PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)," *YUDISIAL*, 7.2 (2016).
- Dkk, Yanti, "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK," *Jurnal Ibu dan Anak*, 6.2 (2018).
- Habibi, Hamdan, Karin Kintani, Kayla Zevira, Muhammad Fadlillah, dan Resty Fahira, "Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini Dan Dispensasi Pernikahan Di Desa Tribaktimulya Kecamatan Pengalengan

- Kabupaten Bandung,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4.2 (2019).
- Hardianti, Rima dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan,” *FOKUS: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2.11 (2022).
- Mahfudin, Agus. dan Khoirotul Waqi’ah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur,” *Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2016).
- Melda, Evi. dan Kurniati, “DILEMA ETIS PEKERJA SOSIAL DALAM MENERAPKAN NILAI DAN ETIKA PEKERJAAN SOSIAL TERHADAP PENANGANAN PERKAWINAN ANAK USIA DINI,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.11 (2022).
- “Miris,90 Persen Pernikahan Dini di Kota Bandung Akibat Hamil diluar Nikah,” *News.republika.co.id*, 2023 <<https://news.republika.co.id/berita/ry3j27366/miris-90-persen-pernikahan-dini-di-kota-bandung-akibat-hamil-di-luar-nikah>>
- Mubasyaroh, “Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7.2 (2016).
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Widya Yuridika*, 2.1 (2019).
- “Perkawinan Anak Di Sulawesi Barat Mencapai 1.347 Kasus Per Mei 2023, Ancaman Stunting Mengintai,” *Liputan6.com*, 2023 <<https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5377834/perkawinan-anak-di-sulawesi-barat-capai-1347-kasus-per-mei-2023-ancaman-stunting-menginta>>
- Sardi, Beteq, “Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau,” *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4.1 (2016).
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia Elisabeth,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.5 (2021).
- Umah, habibah nurul, “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5.2 (2020).